

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI (STUDI KASUS UMKM KABUPATEN SOPPENG).

Eka Ariaty Arfah¹

Dwi Astuty Arfah²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar.¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar.²



Correspondence Email :

ekaariaty@wirabhaktimakassar.ac.id

Keywords:

: Kebijakan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Pelaksanaan Self Assessment System; Pelayanan Fiskus; Sikap.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the factors that influence mandatory compliance during the current pandemic for MSMEs in Soppeng Regency. These factors include knowledge of taxation, tax policies, attitudes, tax authorities, and the implementation of a self-assessment system. The research method used is quantitative with primary data, namely distributing 92 questionnaires to taxpayers. The method of data analysis used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax knowledge, tax policies, attitudes, tax authorities and the implementation of a self-assessment system have a positive and significant effect on taxpayer compliance. In the sense that if these factors are applied in an increasing and adequate manner, then taxpayer compliance will also increase towards MSMEs in Soppeng Regency.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib di masa pandemi sekarang pada UMKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Faktor-faktor tersebut di antaranya yaitu pengetahuan perpajakan, kebijakan perpajakan, sikap, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan self assessment system. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yaitu membagikan 92 kuesioner terhadap wajib pajak. Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kebijakan perpajakan, sikap, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian bahwa jika faktor-faktor tersebut diterapkan secara meningkat dan memadai, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat pula terhadap pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 melanda hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia. Kesiapan dan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional semua negara diuji untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul dari pandemi. Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi

COVID-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), korporasi dan sektor keuangan serta di rumah tangga juga terkena dampaknya. Karena berkepanjangannya pandemi ini sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri dalam hal pengolahan dan pengerjaan, mulai dari produksi barang, permintaan produk baru, demikian juga terkait dengan ketenagakerjaan yang mana sampai pekerja banyak yang dirumahkan dan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM yang berada di Kabupaten Soppeng dan juga masih adanya wajib pajak yang belum bersedia untuk membayar pajak dan tidak menganggap pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan melainkan suatu beban bagi wajib pajak.

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Soppeng Dua menggelar Kegiatan Program Business Development Service (BDS) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan agar usaha yang dikelola wajib pajak dapat berkembang pesat khususnya melalui pemasaran online. Pada kegiatan tersebut, diberikan edukasi pajak mengenai turunya tarif pajak UMKM terbaru dari 1 persen menjadi 0,5 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Samrotun & Kustiyah (2015) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak memengaruhi kemauan membayar pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak, terutama pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat (Winerungan, 2013). Namun penelitian Winerungan (2013) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung Gautama (2016) yang membuktikan bahwa petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sehingga untuk mencapai hal itu, DJP akan berupaya untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak.

Selain faktor di atas, faktor yang diduga dapat meningkatkan kesadaran yaitu pelaksanaan self assessment system. Dalam pelaksanaan self assessment system yang berlaku saat ini posisi wajib pajak

sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan pajaknya secara mandiri seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Dengan demikian seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi serta prosedur perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melfrianti (2020) melakukan usahanya di pasar walaupun dalam masa pandemi dan jumlah pembeli serta pendapatan yang menurun hingga lebih dari 50%. Faktor yang mendukung para pedagang tetap melakukan usahanya adalah kesadaran untuk terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu faktor penghambatnya adalah berkurangnya jumlah pembeli, pendapatan yang semakin berkurang sampai lebih dari 50% dan kekhawatiran akan terpapar virus. Yuli (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Trisma (2020) menemukan hasil penelitian bahwa penerapan aturan PP 23 Tahun 2018 yaitu kesadaran membayar pajak dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai kesadaran wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan menambahkan variabel baru. Penelitian yang sekarang ini mengambil objek di UMKM di Kabupaten Soppeng karena ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor - faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi sekarang.

Theory of planned behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, di mana dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi Anangga (2012). Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami seseorang tersebut. Abuyamin (2013:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2019:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan

penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan proses data - data yang berupa angka, analisis data bersifat statistik sebagai alat untuk menganalisis dan melakukan kajian penelitian terhadap hipotesis yang telah ditentukan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yaitu membagikan 92 kuesioner terhadap wajib pajak. Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19 khususnya bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Soppeng. Selain itu, dengan pendekatan kuantitatif diharapkan dapat diungkapkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Soppeng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan di masa pandemi covid-19 mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel pengetahuan perpajakan didapatkan persentase mean atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 3,76, yang artinya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Kabupaten Soppeng tergolong baik. Dimana jika seorang Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, walaupun di masa pandemi ia akan tetap melaksanakan pelaporan pajak.

2. Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian kebijakan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya dengan tingkat kebijakan perpajakan yang baik dan memadai yang disosialisasikan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan

perpajakan. Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi. Kebijakan lain juga dibuat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel kebijakan perpajakan didapatkan persentase mean atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 3,74, yang artinya kebijakan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Kabupaten Soppeng tergolong baik. Disebabkan peraturan perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet apalagi di masa pandemi covid-19 sekarang.

3. Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berarti jika wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluative dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel sikap didapatkan persentase mean atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 3,74, yang artinya sikap perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Kabupaten Soppeng tergolong baik dalam artian bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

4. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti dengan adanya pelayanan bersifat prima atau pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini perihal pajak. Pelayanan fiskus kepada wajib pajak yang baik harus mampu memberikan kepuasan dan tetap dalam batas standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang ada di UMKM Kabupaten Soppeng sejalan dengan teori ini, dikarenakan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan mengenai peraturan terbaru yang berlaku saat ini. Sehingga hal ini

berdampak pada pengetahuan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan pelayanan fiskus kepada wajib pajak supaya mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel pelayanan fiskus didapatkan persentase mean atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 3,95, yang artinya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Kabupaten Soppeng tergolong baik. Pegawai atau petugas pajak (fiskus) yang melayani langsung Wajib Pajak menjaga sopan santun dan perilaku, ramah (memberikan sapa, senyum, dan salam), tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan. Selain itu Wajib Pajak juga mendapatkan pelayanan dari petugas pajak (fiskus) mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat yang dapat diakses melalui virtual atau melalui layanan internet, petugas pajak (fiskus) baik petugas konseling (helpdesk) atau Account Representative (AR) siaga dalam melayani pertanyaan Wajib Pajak, dan sebagainya.

5. Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika self assessment system diterapkan dengan baik, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Soppeng begitu juga sebaliknya. Self assessment system dan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dituntut di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan self assessment system dengan baik maka akan semakin meningkat pula kesadaran wajib pajak. Kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel pelaksanaan self assesment system didapatkan persentase mean atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 3,89, yang artinya pelaksanaan self assessment sysem yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Kabupaten Soppeng tergolong baik, karena wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri. Sesuai dengan teori kepatuhan, pelaksanaan self assessment system merupakan faktor eksternal yang memengaruhi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak. Self assessment system bermakna bahwa seorang Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pajak dituntut untuk secara mandiri melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kebijakan perpajakan, sikap, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian bahwa jika faktor-faktor tersebut diterapkan secara meningkat dan memadai, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat pula terhadap pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Soppeng.

SIMPULAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah sesuai dengan perhitungan Tarif Pasal 17, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016. Untuk Pemotongan PPh Pasal 21 tidak terdapat selisih pemotongan

antara STP Tahunan Formulir 1721-A1 dan jumlah yang dipotong PPh Pasal 21 pada bulan Januari-Desember sehingga Pemotongan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hasil Penyetoran STP PPh Pasal 21 oleh Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar dilakukan pada tanggal 1-10 bulan berikutnya dimana sebelum batas waktu yang ditentukan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan NO. 102/PMK.010/2016. Pelaporan STP Masa dan Tahunan untuk karyawan Tetap Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar tidak melewati batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 maret dan telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016. perhitungan pajak menggunakan metode gross Up karena dari ketiga metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu metode net, gross dan gross up, metode gross up lah yang paling cocok untuk digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Kantor Wilayah VI PT Pegadaina Makassar.

REFERENSI

- Afni, N. (2020). Tax Review Pajak Restoran Untuk Mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Soppeng. Skripsi.
- Antara, Pryanka A., & Candra, S. A. (2020). Empat Sektor Ekonomi yang paling Tertekan Pandemi Covid-19. *Republika.co.id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sek>.
- Ardiyansyah, A., Kertahadi, K., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-10. Retrieved from perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Arum, Harjanti Puspa. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 1, Nomor 1.
- Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. Edisi Pertama. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT). Penerbit Kencana
- Gautama, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 12. Pp. 72-86.
- Kurniati, D. H., Djudi M, M., & Saifi, M. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1-7. Retrieved from perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Listyowati, L., Samrotun, Y. C., & Suhendro, S. (2018). Faktor - Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395. Retrieved from jraba.org
- Maharani, I. S. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*, 2(2), 1-14. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/34153/pengaruh-self-assessment-system-tingkat-pendidikan-dan-pelayanan-fiskus-terhadap>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020, Pub. L. No. PMK 28/PMK.03/2020 (2020). Indonesia.

- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2017). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal akuntansi bisnis* Vol.6.1.
- Mustofa, L. (2020). Penarikan Pajak pada Saat Pandemi Virus Corona dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Wathan : Jurnal Studi Keislaman*, 2(01), 71–101. Retrieved from jurnal.stisda.ac.id
- Nurmantu, Safri. (2016). Pengantar Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Granit
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh.
- Purba, Biatar Pandapotan. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Jurnal media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.2, Jul-Des 2016: 29-43.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 1(1), 15–30.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12. Retrieved from <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1/1>
- Samrotun, Y. C., & Kustiyah, E. (2015). Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak dan Faktor - Faktor yang Memengaruhinya. *GEMA*, XXVII(49), 1618–1628. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/61720/kemauan-wajib-pajak-orang-pribadi-dalam-memenuhi-kewajiban-membayar-pajak-dan-fa#cite>
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. (N. Budiana, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Retrieved from <http://www.penebar-swadaya.com>
- Siregar, N. Y. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Negara pada Sektor UMKM di Indonesia. *JURNAL STIE IBMI MEDAN*, 51(51), 1–7. Retrieved from ibmi-medan.com
- Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Pajak. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP NO. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 64–72. Retrieved from eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id
- Tanjung, S., & Tjondro, E. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 145–151. Retrieved from publication.petra.ac.id
- Walsh, K. (2012). Understanding Taxpayer Behaviour – New Opportunities for Tax Administration. *The Economic and Social Review*, 43(3), 451–475. Retrieved from <https://www.esr.ie/article/view/46>
- Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14–27.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>